



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
Antara
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1.A
Dengan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU
TENTANG
PENGIRIMAN PETIKAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN
DAN AKSES SISTEM INFORMASI PENELUSURAN AKTA CERAH (SIPA)

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Pekanbaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. H. USMAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berkedudukan di Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja/ Parit Indah, Pekanbaru, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.464 Pekanbaru, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Nota Kesepahaman tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan/Penetapan dan Akses Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan yang terkait dengan produk Pengadilan Agama Pekanbaru.

- b. Bahwa penyampaian petikan salinan putusan/penetapan merupakan kewajiban Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- c. Bahwa untuk mencegah terjadinya pemalsuan dan penggunaan Akta Cerai palsu, maka perlu tindakan preventif dari kedua belah pihak sebagai lembaga penerbit dan pengguna Akta Cerai tersebut.
- d. Bahwa selain hal-hal yang disebutkan di atas, kerjasama dengan berbagai instansi termasuk di dalamnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagai *stakeholder* produk Pengadilan Agama Pekanbaru, merupakan salah satu eviden pendukung program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Pekanbaru, dan pendukung program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) menuju predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, para pihak telah setuju dan sepakat menjalin kerjasama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas negara, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan/Penetapan dan Akses Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran para pihak sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan publikasi produk Pengadilan Agama Pekanbaru dan pencegahan penggunaan produk Pengadilan Agama Pekanbaru yang palsu, untuk kepengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama difokuskan:

1. Untuk memfasilitasi Pengadilan Agama Pekanbaru dalam hal pengiriman petikan salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang perceraian, hak pengasuhan anak, serta pengangkatan anak, setiap bulannya via email (jika memungkinkan dengan teknologi yang lebih baik lagi) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dan selanjutnya petikan salinan putusan/penetapan tersebut dapat diadministrasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan.
2. Pemberian *user* dan *password* oleh Pengadilan Agama Pekanbaru kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai (SIPA).

Jangka Waktu

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan para pihak.

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab pihak pertama:

- a. Mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara perceraian, hak pengasuhan anak, dan pengangkatan anak kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melalui alamat elektronik (email) yang ditunjuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, setiap minggu atau paling lambat setiap bulan.

- b. Memberikan *user* dan *password* atau memberikan informasi jika terjadi perubahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, untuk dapat mengakses aplikasi SIPA yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran dan keaslian Akta Cerai yang digunakan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Tugas dan tanggung jawab pihak kedua:

- a. Membuat atau menunjuk alamat elektronik (email) yang diberikan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai tempat untuk mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara-perkara tersebut diatas, dan menginformasikannya kepada Pengadilan Agama Pekanbaru jika terjadi perubahan.
- b. Mengadministrasikan petikan salinan putusan/penetapan perkara-perkara tersebut di atas sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini para pihak bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait produk hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dan akibat hukumnya, serta produk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang terkait dengan putusan/penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Meningkatkan kinerja, program kegiatan terkait dengan penjaminan pengurusan administrasi kependudukan yang mensyaratkan produk Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai kelengkapannya.

Ketentuan Lain

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini.

Penutup

Pasal 7

Nota Kesepahaman (MoU) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap dua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing memegang satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pekanbaru, 29 Juni 2020

Pihak Pertama
Pengadilan Agama Pekanbaru
Ketua,

Pihak Kedua
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
Kepala,

Dto

dto

Drs. H. USMAN, S.H., M.H.
NIP. 196503091992031003

Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si.
NIP. 196811091989092001